



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 41/PUU-X/2012**

Tentang

**Konstitusionalitas Pinjaman Negara dan Beban Kewajiban Membayar
Terhadap Subjek Perjanjian Internasional**

- Pemohon** : **Muhammad Fhatoni, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 8 huruf d UU 17/2003 dan Pasal 7 ayat (2) huruf j dan Pasal 38 ayat (1) UU 1/2004 bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 28 Agustus 2013.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menurut para Pemohon dengan berlakunya Pasal 8 huruf d UU 17/2003 dan Pasal 7 ayat (2) huruf j dan Pasal 38 ayat (1) UU 1/2004 dengan adanya utang atau pinjaman negara yang mengakibatkan para Pemohon -sebagai WNI- ikut menanggung kewajiban membayar utang Pemerintah Indonesia terhadap subjek perjanjian internasional lain, setidaknya melalui pajak yang dibayarkan oleh warga negara kepada Pemerintah.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 8 huruf d UU 17/2003 dan Pasal 7 ayat (2) huruf j dan Pasal 38 ayat (1) UU 1/2004 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, para Pemohon mendalilkan dirugikan oleh pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya karena pasal-pasal tersebut dapat menimbulkan pinjaman negara, dan para Pemohon menanggung kewajiban membayar pinjaman Pemerintah Indonesia melalui kewajiban para Pemohon untuk membayar pajak. Potensi penambahan pinjaman akan semakin besar karena Menteri Keuangan tidak perlu meminta persetujuan DPR dalam mengikat perjanjian pinjaman dengan negara lain atau dengan subjek hukum perjanjian internasional lainnya.

Bahwa menurut Mahkamah, para Pemohon tidak mempersoalkan konstitusionalitas pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tetapi konstitusionalitas prosedur pemberian pinjaman yang berkaitan dengan peran Menteri Keuangan sebagaimana

ditentukan dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Adapun kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon, menurut Mahkamah tidaklah bersifat spesifik dan dapat dipastikan akan terjadi. Pinjaman negara memang meningkatkan beban negara yang kemudian dapat berakibat kepada pembayar pajak, namun pinjaman negara yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif dapat meningkatkan taraf hidup rakyat secara tidak langsung dan dengan meningkatnya pendapatan penduduk maka berakibat juga semakin bertambahnya penduduk yang mampu untuk membayar pajak. Oleh karenanya, beban pajak menjadi merata tidak hanya kepada sekelompok orang saja.

Para Pemohon juga tidak membuktikan bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon kerugian atau potensi kerugian atas hak konstitusional para Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi. Para Pemohon tidak mendalilkan bentuk kerugian dari haknya yang dilindungi oleh Pasal 27 dan Pasal 33 UUD 1945 yang dirugikan secara spesifik oleh pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, dan tidak menerangkan pula hubungan kausalitas antara undang-undang yang diuji dengan kerugian konstitusional para Pemohon.

Dengan tidak dirugikannya hak konstitusionalitas secara spesifik tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan putusan-putusan selanjutnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.